



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELP.(0760) 2524242 FAX.(0760) 2524242 KODE POS 29562

Email : dpmptsptk.kuansing.go.id Website : <http://www.dpmptsptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts. 09.a / 1 / 2020

TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJAKABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif publik dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan yang transparan, akuntabel, efektif dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;
 - bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibangun *Whistleblowing System* di lingkungan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pedoman *Whistle Blowing System* Atas Dugaan Pelanggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

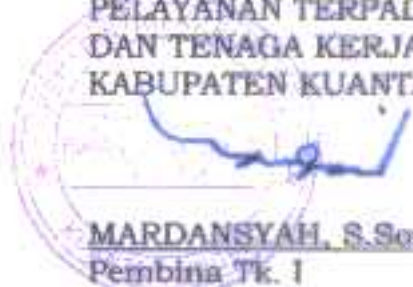
KESATU : Pedoman *Wistleblowing System* Atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman *Wistleblowing System* Atas Dugaan Pelanggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi kerangka acuan dalam bekerja bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 JANUARI 2020

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


MARDANSYAH, S.Sos, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19750806 200012 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

NOMOR : Kpts. / /2020

TANGGAL : 2020

**PEDOMAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah berkomitmen membangun budaya integritas, maka dibutuhkan sistem yang mampu menampung laporan mengenai dugaan pelanggaran/ kecurangan. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Whistleblowing System yang terjadi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sangat memerlukan peran serta (partisipasi) seluruh unsur rumah sakit dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya. *Whistleblowing System* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (*internal control system*) dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) serta dalam rangka memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). *Whistleblowing System* seharusnya bukan merupakan suatu kewajiban, namun merupakan kebutuhan sebagai perwujudan pelaksanaan *Control Self Assesment* (CSA). Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan website tertentu untuk memudahkan pihak whistleblower untuk melaporkan pengaduan yang diketahuinya. Biasanya telah dibuatkan panduan secara sederhana sehingga dapat diakses dengan mudah dan lancar.

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG sering kali muncul laporan dugaan pelanggaran dari stakeholders. Laporan dugaan pelanggaran tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tidak merugikan stakeholders itu sendiri maupun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

B. Maksud Diterapkannya *Whistleblowing System* adalah :

Pedoman *Whistleblowing System* ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholders maupun pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tujuan :

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholders serta pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian instansi baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan instansi;
2. Memberikan kesempatan kepada stakeholders dan pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mewujudkan budaya organisasi yang bersih, sehat, dan benar.

C. Tujuan diterapkannya *Wistleblowing System* adalah :

1. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi para pelapor dan serta penerima laporan suatu pelanggaran;
2. Menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip (*file*) khusus untuk menjamin kerahasiaannya;
3. Memberikan perlindungan dan insentif (*reward*) untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti;
4. Mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal.

D. Manfaat diterapkannya *Wistleblowing System* adalah :

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
2. Mengurangi resiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran;
3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor;
4. Meningkatkan citra positif instansi;
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan *internal control*.

II. WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. Pengertian

1. **Pelapor** adalah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi atau stakeholder;
2. **Terlapor** adalah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi atau unit kerja;
3. **Dinas** adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;
4. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;
5. **Stakeholder** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;
6. **Whistleblowing System** adalah mekanisme bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan sistem pelaporan adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terindikasi merugikan bagi

perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan atau peraturan perundang-undangan;

7. **Tim Pengelola Whistleblowing System** adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
8. **Auditor Internal** adalah pemeriksaan dari internal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Satuan Pengawasan Intern (SPI);
9. **Auditor eksternal** adalah pemeriksaan dari eksternal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
10. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang melakukan dengan menggunakan secara elektronik atau tanpa sarana elektronik;
11. **Benturan Kepentingan** adalah suatu kondisi pilihan antara kepentingan ekonomis rumah sakit dengan kepentingan ekonomis pribadi, orang lain atau kelompok dalam instansi;
12. **Dugaan Pelanggaran** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, diantaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;
13. **Investigasi** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal/Auditor Eksternal serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. Prinsip Dasar

Penyampaian laporan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. What : Apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor ?
2. Where : Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan ?
3. When : Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan ?
4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut ?
5. How : Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan ?

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

C. Organisasi

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi membentuk tim yang terdiri dari :

1. Pengaruh *Whistleblowing System*, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pengelola *Whistleblowing System*, Tim pengelola *Whistleblowing System* dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, terdiri dari :

Ketua : Sekretaris

Anggota : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
 Kepala Bidang Penanaman Modal
 Kepala Bidang Informasi Data Pelaporan & Pengaduan
 Kepala Bidang P3K2
 Kepala Bidang SKHIJSTK
 Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sekretaris : Kepala Seksi Penanganan Pengaduan
 Kasubbag Program

3. Tim Investigasi

Tim Investigasi *Whistleblowing System* dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, terdiri dari :

- a. Auditor Internal serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai;
- b. Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System* merupakan tindakan yang dapat merugikan Dinas yang dilakukan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, meliputi antara lain :

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar kepentingan Dinas;
3. Pembocoran rahasia Dinas;
4. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
5. Penyelewengan uang Dinas;
6. Penggelapan Aset Dinas;
7. Pemerasan;
8. Penipuan;
9. Benturan kepentingan;
10. Korupsi;
11. Pencurian;
12. Kecurangan.

III. MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi kepada tim pengelola *Whistleblowing System* dengan alamat :
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atau melalui :
Faximili : (0760) 2524242
Telephone : (0760) 2524242
Email : dpmptsptk.kuansing.go.id
Website : <http://www.dpmptsptk.kuansing.go.id>
2. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

B. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran

1. Sekretariat menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan Tanda Terima Laporan (Formulir lihat Lampiran I) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat :
 - a. Nomor urut laporan
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Nama pelapor
 - d. Nama terlapor
 - e. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
 - f. Saluran yang digunakan (fax/telp/SMS/E-mail/surat)
 - g. Petugas penerima
2. Sekretariat melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dengan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W1H (What, Where, When, Who dan How) untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana. Apabila belum memenuhi unsur tersebut, sekretariat dapat melakukan klarifikasi kepada pelapor.
3. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Sekretariat menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.
4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat unsur 4W1H (What, Where, When, Who dan How) namun tanpa identitas pelapor, maka Sekretariat melalui Tim Pelaksana menyampaikan laporan tersebut kepada pengarah untuk mendapat persetujuan atau tidaknya dilakukan proses tindaklanjut.
5. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat, Sekretariat menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk proses lebih lanjut (proses penelitian awal).
6. Tim Pelaksana melakukan proses penelitian awal adanya dugaan pelanggaran dan membahas hasilnya dalam rapat Tim Pelaksana.
7. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal (Formulir lihat Lampiran II) kepada pengarah, yaitu :Dinas Penanaman ModalPelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Dalam hal Terlapor adalah Pejabat Administrator/Pengawas/Pelaksana, dilakukan proses sebagai berikut :
 - a. Tim Pengelola *Whistleblowing System* melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan/rekomendasi kepada Kepala SPI

untuk membentuk Tim Investigasi.

- b. Tim Investigasi melakukan audit investigasi dan melaporkan hasil audit investigasi (Formulir lihat Lampiran III) kepada Kepala SPI.
- c. Ketua SPI menyampaikan laporan hasil audit investigasi kepada Kepala Dinas.
- d. Kepala Dinas melakukan pembahasan laporan hasil audit investigasi.
- e. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI.
 - 1) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada Kasubbag Organisasi dan Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;
 - 2) Kepala Dinas mengeluarkan surat keputusan penjatuhan sanksi kepada terlapor.
- f. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI,
 - 1) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana *Whistleblowing System*.
 - 2) Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.
- g. Jika hasil penelitian awal tidak memerlukan audit investigasi, maka sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.
- h. Apabila ada permintaan dari pelapor terhadap proses penyelesaian laporan dugaan pelanggaran yang diajukan, maka Dinas melalui Tim Pengelola *Whistleblowing System* dapat memberikan penjelasan dan/atau tanggapan.

C. Laporan Kegiatan Tim Pengelola *Whistleblowing System*

Tim Pelaksana *Whistleblowing System* wajib membuat laporan kepada Kepala Dinas. Laporan sekurang-kurangnya memuat :

1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;

4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
 5. Jumlah laporan yang masih dalam proses.
- Laporan diberikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

IV. PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

A. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, rumah sakit menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa :

1. Dinas berkewajiban untuk melindungi pelapor;
2. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksud untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
3. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau deskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi;
4. Dinas juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

B. Penghargaan Bagi Pelapor

Dinas dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbukti laporan pelanggaran sesuai kebijakan Dinas, sehingga Dinas terhindar dari kerugian baik secara materi maupun non materi.

C. Sanksi bagi Pelapor yang menyampaikan Laporan Palsu

1. Bagi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Dinas, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal Dinas atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
2. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Dinas, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

V. PENUTUP

Pedoman *Whistleblowing System* wajib disosialisasikan kepada seluruh pegawai stakeholder Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, melalui media informasi yang telah tersedia.

Pedoman *Whistleblowing System* ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



MARDANSYAH, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19750806 200012 1 001



TANDA TERIMA

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : Lpr-..../S-WBS/xx(bulan)xxxx(tahun)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama pelapor :

Alamat :

No. Telp./HP :

Fax :

E-mail :

Unit Kerja/Organisasi :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media
Telp/Fax/sms/e-mail/surat, tentang :

Teluk Kuantan,-----

Pelapor

Sekretariat WBS

(-----)

(-----)



BERITA ACARA
Nomor : BA-.../TP-WBS/xx(bulan)xxxxx(tahun)

TENTANG
LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL
ATAS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN
OLEH PEGAWAI

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun...., telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran Nomor : Lpr-.../S-WBS/xx(bulan)xxxxx(tahun), sebagai berikut :

Berdasarkan penyampaian laporan hasil penelitian awal ini, maka pengarah *Whistleblowing System* merekomendasikan perlu/tidak perlu*) ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Tim Investigasi.

Teluk Kuantan,-----

Pengarah
Whistleblowing System

Tim Pelaksana
Whistleblowing System

(-----)

(-----)



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELP. (0760) 2524242 FAX. (0760) 2524242 KODE POS 29562

Email : dpmpstptk.kuansing.go.id Website : <http://www.dpmpstptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

BERITA ACARA

Nomor : BA-.../TP-WBS/xx(bulan)xxxx(tahun)

TENTANG

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI
ATAS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN
OLEH PEGAWAI

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun...., telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran Nomor : Lpr-.../S-WBS/xx(bulan)xxxx(tahun), sebagai berikut :

.....

.....

Dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil Audit Investigasi ini, maka pengarah *Whistleblowing System* merekomendasikan perlu/tidak perlu*) diberikan pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut.

Teluk Kuantan,.....

Pengarah
Whistleblowing System

Tim Pelaksana
Whistleblowing System

(.....)

(.....)

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


MARDANSYAH, S.Sos. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19750806 200012 1 001